



WALIKOTA PASURUAN

SALINAN PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 07 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Penetapan Nilai Sewa Reklame dan kurang sesuai dengan kondisi di lapangan, maka perlu adanya penyempurnaan atas Peraturan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu merubah Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Penetapan Nilai Sewa Reklame.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan penyelesaian Sengketa Pajak ;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa ;

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005;
10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan ;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan Nomor 12 Tahun 1993 tentang Penetapan Nama-nama Jalan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan ;
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame ;
17. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 01 Tahun 2002 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 24 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2002-2012 ;
19. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 06 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan ;
20. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2006-2010 ;

21. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Pertamanan dan Dekorasi Kota ;
22. Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 54 Tahun 2001 tentang Perubahan Nama Jalan ;
23. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Penetapan Nilai Sewa Reklame.

Memperhatikan : Keputusan Walikota Pasuruan Nomor 62 Tahun 2001 tentang Pembentukan Tim Pembinaan, Pendataan, Penataan dan Penertiban Ijin Reklame di Kota Pasuruan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PASURUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PASURUAN NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENETAPAN NILAI REKLAME.

Pasal I

Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Penetapan Nilai Sewa Reklame Bagian Lampiran III Nilai Pemasangan Reklame (NPR) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. Kolom Jenis Reklame Angka Romawi I Reklame Tetap, angka 4 Reklame berjalan/kendaraan, Kolom NPR Rp. 100.000,-/tahun ;
- b. Kolom Jenis Reklame Angka Romawi II Reklame Insidentil , angka 1 Baliho :
 - a. Mingguan Rp. 75.000,- / M²;
 - b. Bulanan Rp. 175.000,- / M².
- c. Kolom Jenis Reklame Angka Romawi II Reklame Insidentil, angka 2 ditambah Spanduk dari Vinil : bulanan Rp.25.000,- / M².

Sehingga Lampiran III Peraturan Walikota Pasuruan tentang perubahan atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Penetapan Nilai Reklame secara keseluruhan berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di : Pasuruan
pada tanggal : 10 September 2007

WALIKOTA PASURUAN

ttd

AMINUROKHMAN

Diundangkan di : Pasuruan
pada tanggal : 10 September 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

ttd

Drs. H. SETIYONO, MSi

Pembina Utama Muda

NIP. 510 062 686

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2007, TANGGAL 10 SEPTEMBER 2007
SERI C, NOMOR 04

Disalin
Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

SUDIONO, SH, M.Hum

Pembina Tk. I

NIP. 510 100 879